

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur oleh Undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kezhaliman. Oleh karenanya, Allah mengharamkan riba yang menyimpan berbagai dampak negatif bagi umat manusia dan merusak perekonomian global.<sup>1</sup>

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan dan Pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktikkan Rosulullah SAW sebagai Pembawa risalah Islam. Karena

---

<sup>1</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Muktar as Sidawi, *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*,( Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2014), hal.234

bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan.<sup>2</sup>

Sebagai muslim yakin bahwa al-Qur'an dan sunah telah mengatur jalan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya dan mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana firman-Nya dalam (QS Al-Baqarah (2): 29;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوْدَعَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*

Kenyataannya kita dihadapkan pada sistem ekonomi konvensional yang jauh lebih kuat perkembangannya dari pada sistem ekonomi Islam.Kita lebih paham dan terbiasa dengan tatacara ekonomi konvensional dengan segala kebaikan dan keburukannya. Sebagai muslim, di tuntut untuk menerapkan

---

2 Sumar'in, Ekonomi Islam :*Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 8

keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Maka mempelajari sistem ekonomi Islam secara mendalam adalah mutlak, dan untuk selanjutnya di sosialisasikan serta diterapkan.<sup>3</sup>

Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam *me-recovery* ekonomi Indonesia adalah menerapkan ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki komitmen yang kuat dalam pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.<sup>4</sup>

Dalam seminar nasional Ekonomi Syariah di MUI Banten, Eggi Djanuiswati mengatakan bahwa Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat di tanah air, sebagaimana ditandai dengan adanya perkembangan yang signifikan.

Diantaranya jumlah aset keuangan syariah, kegiatan pendidikan formal dan non formal di bidang ekonomi, dan

---

<sup>3</sup>Rivai, dkk, *Islamic Economic: Ekonomi Islam Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 87

<sup>4</sup>Ibid., hal. 103

keuangan syariah. Selain itu kata Eggi, berbagai seminar nasional dan internasional tentang ekonomi dan keuangan syariah semakin sering dilaksanakan di berbagai daerah, sebagai bukti aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dengan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah serta aktivitas pendukung lainnya yang terus berkembang. Bahkan dalam pertemuan tahunan IMF dan World Bank yang baru diselenggarakan Oktober 2018 di Bali, Ekonomi Syariah menjadi salah satu agenda pertemuan tersebut yang belum pernah terjadi pertemuan lembaga keuangan dunia tersebut sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia telah secara serius mengkaji ekonomi dan keuangan syariah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi dan keuangan yang tidak dapat diatasi secara konvensional.

Banten sebagai provinsi mayoritas masyarakat muslim dan memiliki slogan “Iman dan Taqwa” tentu memiliki kepentingan untuk membangun ekonomi dan keuangan masyarakat yang Islami.<sup>5</sup> Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan

---

<sup>5</sup><https://www.kabar-banten.com/mui-banten-ajak-terapkan-ekonomi-syariah/Terbit>: 23 November 2018.

setelah adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.<sup>6</sup>

Sebagaimana fungsi bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Bank menerima titipan dan memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami

---

<sup>6</sup> Andriana Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal, 25.

peningkatan hal ini membuktikan perkembangan bank syariah di Banten yang terus meningkat. Selain itu disektor non-keuangan pun pengusaha-pengusaha Banten sudah sadar terhadap sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang pantas untuk diterapkan.

Eksistensi sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).<sup>7</sup>

Dengan konsep ini memberi peluang bagi usaha sektor ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. Dengan tumbuh kembangnya

---

7 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,...hal, 1

ekonomi kreatif membuat usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya ekonomi kreatif ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar, karena ekonomi kreatif juga menjadi ujung tombak bagi perusahaan besar dalam mendistribusikan produknya. ekonomi kreatif jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberi penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Melakukan pemberdayaan melalui ekonomi kreatif yang berarti pula memperkuat perekonomian nasional. Alasannya instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan akan selalu didasarkan pada prinsip mendahulukan keadilan, kemudian kemakmuran (*equity with growth approach*), bukan kemakmuran baru keadilan (*tricking-down effect approach*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 41

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya, dan Sumber Daya Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang” **Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Banten dalam Perspektif MUI Provinsi Banten**”

## **B. Identifikasi Masalah**



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Implementasi Lembaga Keuangan Syariah di Banten terhadap eksistensi sistem ekonomi syariah perspektif MUI Provinsi Banten tentang perkembangan Sistem Ekonomi Syariah:

1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Daerah.
2. Pandangan-pandangan MUI Provinsi Banten tentang perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Banten.
3. Pandangan MUI Provinsi Banten tentang Implementasi sistem ekonomi syariah di Banten.
4. Kontribusi perbankan syariah terhadap penguatan modal pada sektor Ekonomi Kreatif
5. Tingkat pengaruh lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Sistem Ekonomi Syariah dapat menjadi Solusi alternatif peningkatan kesejahteraan umat.

### **C. Batasan Masalah**

Dari uraian di atas diketahui bahwa perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan sehingga banyak pakar-pakar ekonomi Syariah mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Lembaga Keuangan Syariah dan eksistensi sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Batasan Masalah dalam penulisan Tesis ini adalah pandangan-pandangan serta pendapat-pendapat tentang pengaruh perbankan syariah terhadap pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif MUI Provinsi Banten.

#### **D. Rumusan Masalah**

Melihat dari apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah pengaruh perbankan syariah terhadap pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif MUI Provinsi Banten sebagai solusi alternatif dan dapat dijadikan acuan penerapan sistem ekonomi berbasis syariah di provinsi Banten dan dapat meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di Banten. Dari sinilah penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan.

Bertolak dari pernyataan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Banten ?
2. Apa peran MUI Provinsi Banten dalam mengembangkan ekonomi kreatif ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui perkembangan perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Banten.
2. Untuk mengetahui peran MUI Provinsi Banten dalam mengembangkan ekonomi kreatif

Beberapa kegunaan secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai pemenuhan prasyarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh perbankan syariah terhadap

pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif MUI Provinsi Banten.

- b. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun referensi mengenai pengaruh perbankan syariah terhadap pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif MUI Provinsi Banten.

Beberapa kegunaan secara teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi studi ekonomi syariah
- b. Bagi kajian pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat di jadikan rujukan penerapan ekonomi berbasis syariah dan dapat dijadikan solusi alternatif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi di Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang

perkembangan Sistem Syariah sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian atau buku diantaranya :

1. Kedudukan Fatwa MUI dalam upaya mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah oleh Ahyar A. Gayo,
2. Eksistensi Ekonomi Islam: Studi tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesi oleh Moh. Indra Bangsawan.
3. Penelitian tentang peran bank perkreditan rakyat syariah dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan studi di Sumatera Barat, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah pembiayaan usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha mikro kecil menengah.<sup>9</sup>
4. Penelitian yang menguji hubungan dinamis antar perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan uji kointegrasi dan *Vector Error Model (VECM)* menggunakan

---

<sup>9</sup>Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*, Journal of Economic and Economic Education Vol 3 No1.

data *time series*. Penelitian ini untuk melihat apakah sistem keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang menstransformasi operasional sistem perbankan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antar sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan secara empiris bahwa kehadiran perbankan syariah tidak hanya secara teoritis dan ideologis dapat mendinamiasi aktivitas perekonomian, tetapi teori ini dapat dibuktikan secara empiris dalam lingkup perbankan syariah dan sektor ekonomi di Indonesia. menemukan adanya hubungan *bi-directional causality* antara perkembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hipotesis “*the feedback hypothesis*” atau “*the bidirectional causality view*”. Hasil empiris membuktikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah dapat mendorong ekspansi ekonomi yang tinggi melalui bentuk-bentuk produk dan layanan yang sesuai syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ali Rama, *Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi 2013.

Akan tetapi di sini penulis akan membahas tentang pengaruh perbankan syariah terhadap pengembangan ekonomi kreatif dalam perspektif MUI Provinsi Banten Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari konteks penelitian yang dibahas yaitu mengenai pandangan MUI Provinsi Banten dan secara ruang lingkup penelitian ini di khususkan di wilayah Provinsi Banten yang religius dengan latar belakang sejarah dan kebudayaanya yang majemuk.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktifitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir Ekonomi Syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*Maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*Falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan

hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari Syariat Islam ( *Maslahah al 'ibad* ).

Pertimbangan teoritis atas kenyataan berkembangnya Ekonomi Syariah yang didasarkan pada ilmu-ilmu syariah. Perkembangan tersebut telah menimbulkan kesan umum bahwa ilmu ini seolah terpisah antara satu dengan yang lainnya. Untuk menghilangkan kesan ini diperlukan kajian yang mendalam sehingga para pengkaji ilmu syariah tidak merasa asing dengan ekonomi syariah.

Dari namanya sudah dapat dipastikan bahwa secara ideologi sistem ekonomi syariah kental dengan nuansa keislaman, dengan kata yang lebih jelas yaitu akidah Islamiyah. Sistem ekonomi syariah telah memberikan tuntunan pada manusia pada perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya. Perbedaannya dengan sistem ekonomi yang lain terutama pada pemilihan berbagai alat pemuas kebutuhan manusia.



Objek kajian dari sistem ekonomi syariah adalah *homo-economy-religijs*, dimana secara fitrah manusia membutuhkan pengejawantahan rasa berkebutuhan dengan melakukan nilai-nilai syariat Islam. Tanpa harus memandang sisi sistem ekonomi Islam sebagai ekonomi positif dan normative. Sedangkan objek kajian yang lain adalah sebagai bagian dari manusia yang belum menerima hidayah dan tengah tenggelam dalam kehidupan parsial. Sebuah derivasi dari kesejatan dalam ber-Islam diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi semua manusia, sebagaimana Islam diturunkan untuk makhluk di bumi ini agar selamat sejahtera.

Hal yang cukup esensi dari system ekonomi syariah adalah berkait dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (matrealis) namun juga kesejahteraan hidup yang leboh hakiki (akhirat). Allah sebagai puncak tujuan , dengan mengedepankan pencarian keridhaan-Nya dalam segala pola prilaku sejak dari konsumsi, produksi hingga distribusi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., hal. 295

Integralitas dua dimensi kehidupan yang meliputi system ekonomi Islam akan mampu memberikan kontrol yang lebih baik dari sekedar peraturan hukum ciptaan manusia. Bahwa apa-apa yang diperbuat manusia selama di dunia untuk memenuhi kebutuhannya, kelak akan ditanyakan dimintakan pertanggungjawabannya di kehidupan akhirat.

Dengan demikian, beberapa ide pokok yang yang bisa memberikan kemudahan penempatan system ekonomi Islam, adalah sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi syariah bukanlah perpaduan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dilihat dari asal muasal pemikiran yang memang telah berbeda sejak awal. Bukanlah suatu gejala reaksioner, namun keasliannya dan kemurniannya benar-benar didapatkan dari kitab suci yang agung, dimana Allah yang mahatahu bagaimana seharusnya hamba-Nya berekonomi.
2. Perkembangan dari perekonomian modern, lebih cenderung merupakan perpaduan sistem ekonomi yang ada, sehingga hal ini tidak berarti sistem ekonomi syariah adalah sistem

ekonomi tradisional melainkan sebuah sistem ekonomi yang orsinal. Pengamalan dari sistem ini bahkan dinilai sebagai suatu bentuk kebajikan (Ibadah) kepada Allah yang telah menciptakan manusia.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi syari'ah telah dikembangkan meliputi empat komponen utama sebagai kesatuan sistemnya, yaitu sejarah dan konsep, instrumen, negara dan pasar.

Perekonomian suatu Negara pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap Indonesia harus ditambah satu pasal lagi, yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan.<sup>13</sup>

Bagi Indonesia tampaknya belum jelas arahnya, karena Indonesia belum memiliki cetak biru yang dapat dijadikan arah pengembangan ke depan. Kalaupun ada cetak biru ekonomi Islam, itu pun masih abu-abu jika dijadikan panduan atau model bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Selain

---

<sup>12</sup>Ibid., hal. 296

<sup>13</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana, 2017 hal. 111

diperlukannya cetak biru ekonomi Islam yang jelas dan disertai dengan langkah kongkrit di Indonesia, serta adanya rumusan yang jelas tentang ekonomi Islam, yang saat ini masih tertinggal jauh bila dibandingkan perkembangan muamalahnya. Selain itu, hingga saat ini belum banyak pustaka acuan tentang ekonomidan bisnis Islam yang komprehensif sebagaimana halnya ekonomi konvensional.<sup>14</sup>

Pengaruh perkembangan pemikiran ekonomi syariah telah merambah ke Indonesia, meskipun masih dalam bentuk pemikiran umum yang bersifat filosofis, seperti sebuah karya H.O.S Cokro Aminoto yaitu filsafat sosialisme dalam Islam yang ditujukan sebagai pengganti ideologi komunisme. Disamping itu, sejumlah karya mengenai ekonomi Islam yang ditulis oleh pakar Islam Indonesia yang telah dipublikasikan melalui sejumlah media, baik dalam bentuk artikel, makalah, maupun dalam bentuk buku seluruhnya masih sangat terbatas. Itupun belum menampilkan sebuah karya yang komprehensif (masih parsial)

---

<sup>14</sup>Rivai, dkk, *Islamic Economic: ekonomi Islam bukan opsi, tetapi solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 102

mengenai ekonomi syariah, baik sebagai sebuah sistem maupun sebagai sebuah disiplin ilmu.

Secara konseptual, di Indonesia belum ditemukan sebuah karya hukum ekonomi syariah yang komprehensif sebagai pedoman operasionalisasi institusi ekonomi syariah. Namun demikian, tidak berarti bahwa institusi ekonomi syariah tidak terbentuk, melainkan secara praktis beberapa institusi Ekonomi Syariah telah beroperasi, misalnya institusi perbankan syariah yang dikenal dengan bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1992. Institusi asuransi bernama asuransi Islam Takaful, dan jumlah BPR Syariah. Semuanya telah berjalan di atas kerangka dasar syariat Islam.<sup>15</sup>

UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab, segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau

---

<sup>15</sup>Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam* (Ekonomi Syariah) di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal.13

besar. Banyak para pengusaha berangkat dari modal sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun kerajaan bisnisnya hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.<sup>16</sup>

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga berlaku dan konstan.<sup>17</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga

---

<sup>16</sup>Gatut Susanta, M Azrin Syamsuddin, *Cara Mudah mendirikan dan mengelola UMKM*, (Jakarta: Raih Asa Sukses)hal.13

<sup>17</sup>Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), hal 18

bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun,

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu hanya bisa dicapai dengan peningkatan *output agregat*, (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN<sup>18</sup>.

## H. Sistematika Pembahasan

---

18 Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal41

Dalam membahas penulisan ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.

Bab II Memaparkan tentang tinjauan umum tentang Konsep DasarEkonomi Syariah, yang meliputi: Pengertian Ekonomi Syariah, Landasan dan Prinsip Ekonomi Syariah.Tujuan Ekonomi Syariah, Pengertian Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Dinamika Perbankan Syariah, serta Perkembangan Perbankan Syariah.

Bab III Metode Penelitian meliputi: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode dan pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Merupakan bab inti, yaitu Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia dan MUI Provinsi Banten, Deskripsi



hasil Penelitian dan wawancaradan Pembahasan hasil Penelitian dan wawancara.

Bab V Merupakan bab penutup yang penulis isi dengan: Kesimpulan dan Saran-Saran.